

BAB V

SIMPULAN , IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

1. Simpulan Umum

Secara umum implementasi UU Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn bagi para dosen PKn , tahun ajaran 2017/2018 di UNPAS Bandung baru sebatas diterapkan menyampaikan materi Asas-asas Kewarganegaraan. Asas-asas kewarganegaraan tersebut terdapat dalam materi Hak dan Kewajiban Warga Negara. Tujuan bahasan materi Hak dan Kewajiban Warga Negara adalah menanamkan pemahaman hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan PKn dimana PKn sebagai pendidikan hukum berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina mahasiswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya secara timbal balik kepada negara.

2. Simpulan Khusus

Simpulan penelitian secara khusus disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MPK karena PKn merupakan bagian kelompok MPK dan merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa disetiap program studi. MPK adalah suatu program pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di Perguruan Tinggi dan berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian para mahasiswa, bertujuan membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan .

Konsep kewarga negaraan dalam UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI sesuai Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, obyek pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan terdapat dalam materi Identitas Nasional dan Hak dan kewajiban warga negara .

- 2) Penerapan konsep hukum kewargaan negara menurut UU Kewarganegaraan RI secara umum terdapat 3 (tiga) konsep hukum , yaitu : 1) Status hukum kewarganegaraan ; 2) Asas-asas kewarganegaraan ; dan 3) Aspek hukum dari status kewarganegaraan.

Membahas mengenai status hukum warga negara, erat kaitannya dengan hubungan hukum antara negara dan warga negara. Dimana didalamnya akan melahirkan ikatan yuridis antara negara dan warga negara, dengan pengakuan negara terhadap kewarganegaraan seseorang maka hubungan antara negara dan warga negara akan melahirkan hak dan kewajiban yang imbal balik. Pada dasarnya konsep hukum kewarganegaraan menurut UU Kewarganegaraan RI telah diterapkan meski tidak seluruhnya pada pembelajaran PKn di Universitas Pasundan.

- 3) Para dosen mengembangkan kurikulum dan pembelajaran PKn terbatas pada apa yang ada dalam Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di perguruan tinggi objek pembahasan PKn. Konsep hukum kewarganegaraan dari UU Kewarganegaraan RI telah dilaksanakan sebagian yaitu pada pokok bahasan Hak dan Kewajiban Warga Negara yang di dalamnya terdapat topik bahasan Asas-asas kewarganegaraan.
- 4) Semua dosen PKn berpotensi untuk memanfaatkan kemampuan pedagogiknya dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn di perguruan tinggi. Upaya pedagogik Dosen berdasar 3 komponen kompetensi pedagogik yaitu 1) merencanakan pembelajaran; 2)

melaksanakan pembelajaran; dan 3) evaluasi. Adapun hasil evaluasi yang dilihat dari hasil UTS dan UAS dari mahasiswa hasilnya ternyata sangat berpengaruh dari cara pengajaran para dosen PKN dimasing-masing Fakultas. Untuk prodi eksakta, mahasiswa yang mendapat nilai A dari setiap kelas hanya 1(satu) atau 2(dua) orang saja, tapi untuk program studi sosial , mahasiswa yang mendapat nilai A dari satu kelas bisa melebihi 5 (lima) orang. Dan untuk mahasiswa yang tidak lulus pada setiap Fakultas yang mengikuti mata kuliah PKN sangat sedikit, alasan ketidاكلulusan antara lain karena sering tidak masuk kuliah dan mengerjakan tugas. Dosen yang kompeten untuk melaksanakan tugasnya secara profesional adalah dosen yang salah satunya memiliki kompetensi pedagogik, yaitu dosen yang memiliki kemampuan dalam mengelola pembelajaran mahasiswa. Dosen yang dapat mengembangkan kurikulum dan pembelajaran PKn adalah dosen yang memiliki kompetensi pedagogik.

- 5) Pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn di UNPAS dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tujuan program studi dan kompetensi/prospek lulusannya.
- 6) Konsep hukum kewarganegaraan negara yang disusun dalam RPS PKn adalah hasil diskusi para dosen PKn UNPAS dalam *workshop* dan seminar Pengembangan Kurikulum & Pembelajaran PKn di perguruan tinggi pada tanggal 21 Oktober 2017. RPS ini telah disesuaikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya akan dijadikan bahan pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn di masing-masing Fakultas.

B. Implikasi

Kesimpulan penelitian memberikan implikasi baik secara teoritis maupun praktis khususnya dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai

keilmuan, dan mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi. Implikasinya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Konsep hukum kewarganegaraan negara dalam UU Kewarganegaraan RI secara umum terdapat 3(tiga) konsep hukum, yaitu: 1)Status hukum kewarganegaraan ; 2)Asas-asas kewarganegaraan ; dan 3)Aspek hukum dari status kewarganegaraan. Pada pelaksanaannya konsep yang diterapkan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran hanya Asas-asas kewarganegaraan saja. Hal ini dikarenakan masing-masing dosen PKn di masing-masing Fakultas menggunakan Rambu-rambu pelaksanaan pembahasan PKn di perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/2006 dimana konsep tersebut dibahas dalam bahasan Hak dan Kewajiban warga negara.
2. Konsep hukum kewarganegaraan negara penting dimasukkan dalam pembelajaran PKn karena masalah kewarganegaraan merupakan suatu masalah yang aktual dan tidak hanya penting bagi warga negara dan negara Indonesia tapi seluruh warga negara di dunia.
3. Implementasi konsep hukum yang terkandung dalam UU Kewarganegaraan RI yang telah dilaksanakan atau diterapkan dalam pembelajaran PKn yaitu mengenai Asas-asas kewarganegaraan dan Hak dan Kewajiban Warga Negara saja. Konsep hukum mengenai status hukum warga negara dan aspek hukum dari status kewarganegaraan masih belum termuat atau dibahas dalam materi PKn itu sendiri sehingga perlu di masukkan dalam pembelajaran PKn. Status hukum warga negara dan aspek hukum dari status kewarganegaraan dalam praktek di dalam kehidupan di masyarakat dapat terjadi karena adanya hubungan antar warga negara yang berbeda kewarganegaraan, selain itu dapat terjadi juga melalui hubungan pekerjaan, kerjasama, bahkan perkawinan.
4. Kemampuan pedagogik dosen PKn dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn di UNPAS dapat dilihat dari kemampuan merencanakan

program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar serta kemampuan melakukan penilaian. Sehingga tidak semua dosen PKn di UNPAS dapat mengembangkan kurikulum dan pembelajaran PKn.

5. Pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn harus memperhatikan tujuan dan kompetensi lulusannya sesuai dengan program studi di tiap Fakultas UNPAS.
6. Dalam rancang bangun model pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn , materi di atas dalam materi PKn oleh peneliti akan dimasukkan ke dalam materi Identitas Nasional dan materi Hak dan Kewajiban Warga Negara.

C. Rekomendasi

Hasil penelitian tentang Implementasi UU Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn di Universitas Pasundan, ditujukan kepada beberapa pihak. Rekomendasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi pembuat Undang-Undang, dalam hal ini pemerintah :
 - a) Supaya mensosialisasikan suatu Undang-Undang itu tidak sebatas ke lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintahan dan pemerintah daerah saja.
 - b) Supaya mensosialisasikan suatu Undang-Undang sampai ke lembaga-lembaga pendidikan atau instansi-instansi pendidikan atau perguruan tinggi.
 - c) Saat mensosialisasikan suatu Undang-Undang harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Misalnya : Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Keimigrasian dan Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
2. Bagi Kemenristekdikti Bidang Kurikulum Pendidikan Tinggi :

- a) Supaya memasukkan konsep hukum kewarganegaraan negara menurut UU Kewarganegaraan RI ini kedalam kurikulum Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) yaitu mata kuliah PKn di perguruan tinggi.
 - b) Untuk mengembangkan konsep hukum kewarganegaraan negara menurut UU Kewarganegaraan ini, Kemenristekdikti sebaiknya bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenhukam), Kementerian Luar Negeri dan Keimigrasian. Agar misi PKn sebagai pendidikan hukum dapat terlaksana dengan baik guna terwujudnya kesadaran hukum pada warga negara.
3. Bagi pembuat kebijakan di lingkungan Universitas Pasundan, dalam hal ini antara lain (Rektor, Wakil Rektor bidang akademik, dekan, wakil dekan bidang akademik, dan ketua program studi) :
- a) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan akademik sebagai masukan untuk pembuatan kebijakan khususnya untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan(PKn) sebagai Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) agar dikoordinir dan dikelola oleh pusat ;
 - b) Supaya pihak UNPAS memberikan suatu buku pedoman tentang MKWU, khususnya PKn dan dilakukan pengawasan oleh pusat dalam pengelolaan MKWU pada setiap fakultas di Universitas Pasundan . Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman dan terstandarisasi pengelolaan MKWU dan tujuan PKn itu sendiri dapat tercapai .
4. Bagi peneliti berikutnya :
- a) Sebaiknya agar meneruskan penelitian ini atau melakukan penelitian sejenis agar PKn sebagai pendidikan hukum dapat menjadikan warga negara yang tahu hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sebagai upaya terwujudnya tujuan nasional yaitu melindungi kepentingan hukum seluruh warga negara Indonesia .
 - b) Lebih mendalami isu-isu sosial di masyarakat berkaitan dengan implementasi suatu Undang-Undang yang berkaitan dengan kehidupan di

masyarakat sehingga hal tersebut akan memberikan informasi dan masukan bagi pembuat kebijakan dan kalangan intelektual lainnya.

5. Bagi pengguna yaitu dosen-dosen PKn :
 - a) Para dosen PKn agar dapat menjadikan rancangan materi dari UU Kewarganegaraan ini sebagai alternatif dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn di Universitas Pasundan.
 - b) Para dosen PKn dapat mengembangkan kurikulum dan pembelajaran disesuaikan dengan kepentingan program studi masing-masing.
6. Bagi mahasiswa agar dapat mengambil manfaat dari penelitian ini untuk dapat memahami hak dan kewajiban warga negara, yang taat dan patuh pada ketentuan hukum yang berlaku . Bukan karena takut dan terpaksa tapi semata-mata sebagai wujud kesadaran hukum sebagai warga negara.

RUMUSAN TEORI HASIL PENELITIAN

Berdasarkan simpulan penelitian, dapat dirumuskan teori-teori penelitian sebagai berikut :

Teori Pertama :

Konsep hukum kewarganegaraan meliputi status hukum kewarganegaraan, asas-asas kewarganegaraan dan aspek hukum kewarganegaraan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan konsep dasar yang perlu dikembangkan dalam kurikulum dan pembelajaran PKn secara terintegrasi untuk mengembangkan kompetensi kewarganegaraan dalam PKn di perguruan tinggi.

Teori Kedua :

Pengembangan kurikulum dan pembelajaran berbasis konsep hukum kewarganegaraan penting didasarkan akan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran kewarganegaraan warga negara dalam PKn dengan menggunakan pendekatan integratif dan kontekstual kurikulum.

Teori Ketiga :

Pendekatan pengembangan kurikulum konsep hukum kewargaan negara dalam PKn hendaknya menggunakan pendekatan masalah-masalah kewarganegaraan yang aktual dijadikan media stimulus studi kasus dalam pembelajaran PKn di perguruan tinggi.

Teori Keempat :

Kelemahan landasan filosofik dan teoritik serta kompetensi dosen dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran konsep hukum kewargaan negara dapat diatasi secara fungsional apabila diintegrasikan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn.

Teori Kelima :

Pengembangan kurikulum dan pembelajaran konsep hukum kewargaan negara dalam PKn di Universitas Pasundan akan lebih bermakna apabila didasarkan atas nilai-nilai Trijatidiri Pasundan yang merupakan *local genius* meliputi: *Pengkuh Agamana* (kuat keimanannya), *Luhung Elmuna* (tinggi ilmunya), *Jembar Budayana* (terbuka budayanya).

Teori Keenam :

Pengembangan konsep hukum kewargaan negara dalam kurikulum dan pembelajaran PKn di perguruan tinggi akan berhasil apabila disesuaikan dengan tujuan, visi dan misi program studi dengan dukungan pedoman pengembangan kurikulum dan pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum di Universitas Pasundan